

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sengketa kepemilikan tanah antara Pelapor dengan Terlapor berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik diakibatkan oleh Terlapor yang mendaftarkan tanah dengan menggunakan alat-alat bukti berupa surat yang berdasarkan keterangan palsu sehingga alat-alat bukti berupa surat yang berdasarkan keterangan palsu tersebut disita oleh penyidik untuk dijadikan bukti yang dikumpulkan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polisi Daerah Jawa Barat dalam upaya mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan surat, selain itu tidak telitinya kantor Pertanahan Kota Bandung dalam menerbitkan sertifikat berdasarkan bukti-bukti kepemilikan tanah, sehingga terbit SHM atas nama Terlapor dengan lokasi tanah yang sama dengan SHM milik Pelapor.
2. Tindakan penyidik terhadap laporan Pelapor pada tanggal 20 November 2017 dengan bukti lapor Nomor LPB/1074/XI/2017/JABAR yaitu berupa penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terlapor yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP, setelah penyidik menemukan maka dapat melakukan tindakan penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna

menemukan tersangkanya, kemudian penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Terlapor apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP, setelah semua langkah-langkah ditempuh sesuai dengan proses acara pidana, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh penyidik, adalah menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan, untuk dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

## **B. Rekomendasi**

1. Pihak Kepolisian harus menyelidiki segala pihak yang terlibat dalam suatu perkara, harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang mendalam perihal keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu kasus, hal ini penting dilakukan agar tidak terdapat pihak-pihak yang terlepas dari jeratan pidana.
2. Kesesuaian petugas Kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus mengacu kepada ketentuan KUHAP, agar pihak Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.